



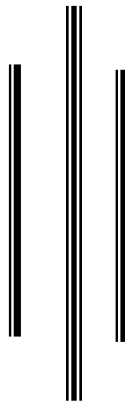
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

TAHUN 2025



KECAMATAN PEKANBARU KOTA

Jl. Teuku Umar No.20 Pekanbaru
Kode Pos 28112

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas Rahmat dan KaruniaNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Laporan ini menggambarkan Pencapaian Kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota selama tahun 2025, berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dengan berdasarkan perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat

keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kota Pekanbaru selama tahun anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru untuk mendukung Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Pekanbaru.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Pekanbaru, 22 Januari 2026

CAMAT PEKANBARU KOTA



REIN RIZKA KARVY, S.STP, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 199105212012062001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 KELEMBAGAAN.....	3
1.4 SUMBER DAYA APARATUR.....	23
1.5 SARANA DAN PRASARANA	24
1.6 SUMBER DAYA KEUANGAN	27
1.7 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI KECAMATAN PEKANBARU KOTA.....	28
1.8 LANDASAN HUKUM.....	30
1.9 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	34
2.1 RENCANA STRATEGIS	34
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	36
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	42
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025	44
3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025 DAN TAHUN 2024 (TAHUN SEBELUMNYA).....	57
3.3 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	60
3.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.	62
3.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA.....	63
3.6 REALISASI ANGGARAN.....	71
BAB IV PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan LKjIP Kecamatan Pekanbaru Kota adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi pada Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian Kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Pekanbaru Kota. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru.

1.3. KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota, kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1.3.1. Gambaran Umum Kecamatan

Perubahan yang sangat mendasar terhadap pemerintahan di daerah adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian diikuti pula oleh keluarnya berbagai peraturan pelaksanaannya sampai ke tingkat daerah.

Sehingga menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai perpanjangan tangan Organisasi Pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, berarti telah terjadi perubahan sistem pemerintahan daerah dari paradigma sentralistik

ke desentralistik. Perubahan paradigma pemerintahan termasuk pada pemerintahan kecamatan dalam hal kewenangan. Ini membawa implikasi terhadap pemerintahan kecamatan, termasuk kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satu perubahan yang paling prinsip menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan.

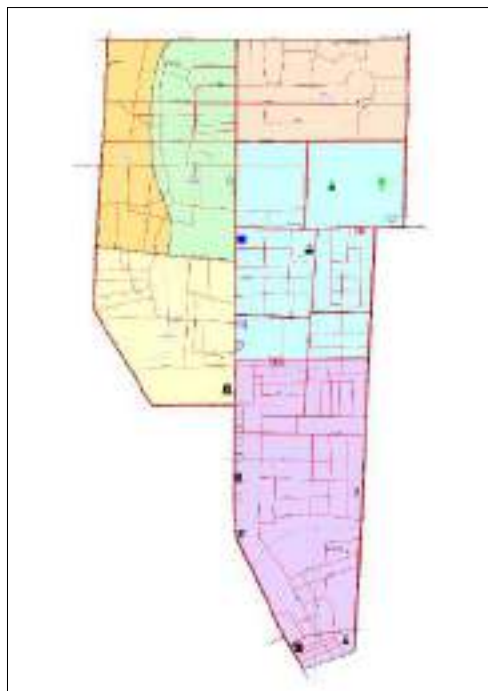
Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Kecamatan dengan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5) yang kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Walikota Nomor 233 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pasal 2 point (1) dimana dinyatakan bahwa Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan.

Secara geografis Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang mempunyai letak yang sangat strategis karena berada di pusat Kota Pekanbaru. Kecamatan Pekanbaru Kota terletak di antara 0051-0053' Lintang Utara dan 10044'-101045' Bujur Timur. Kecamatan Pekanbaru Kota mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Senapelan;

- b. Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Sail;
- c. Sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Sail;
- d. Sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Senapelan.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota



Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari 6 kelurahan dengan total luas wilayah sebesar 2,26 km². Kelurahan tersebut terdiri dari Kelurahan Simping Empat, Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Sukaramai, Kelurahan Sumahilang, Kelurahan Kota Tinggi, dan Kelurahan Tanah Datar. Selain itu Kecamatan Pekanbaru Kota juga memiliki jumlah penduduk sebanyak 27.118 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kelurahan Tanah Datar dan paling sedikit pada Kelurahan Simping Empat. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Kecamatan Pekanbaru Kota sampai saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan bantuan 38 RW, 118 RT, dan 7 LPM.

Berikut penjabaran sebaran data penduduk yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota, antara lain:

Tabel 1.1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk, Kecamatan Pekanbaru Kota

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk			Jumlah RW	Jumlah RT
			Pria	Wanita	Total		
1	Simpang Empat	0,66	844	961	1.805	5	14
2	Sumahilang	0,51	2.801	2.723	5.524	9	25
3	Tanah Datar	0,29	3.117	3.613	6.730	7	26
4	Kota Baru	0,24	1.925	1.999	3.924	6	21
5	Sukaramai	0,25	2.625	2.719	5.344	7	21
6	Kota Tinggi	0,31	1.977	1.814	3.791	4	11
Total		2,26	13.289	13.829	27.118	38	118

Sumber : Laporan Penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota

1.3.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 233 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka tugas pokok dan fungsi Camat, Sekretaris Camat dan Seksi-seksi serta Sub Bagian Kecamatan Pekanbaru Kota dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. CAMAT

- **Tugas:**

Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Lainnya.

- **Fungsi:**

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kota Pekanbaru yang ada di kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

2. SEKRETARIS

- **Tugas:**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan Program Kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-undangan.

- **Fungsi:**

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif, Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Perencanaan program kerja pemerintahan Kecamatan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan;
- e. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah;
- g. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- i. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- j. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- k. Pelaksanaan evaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN UMUM

- **Tugas:**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan Program Kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-undangan.

- **Fungsi:**

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
- b. Perencanaan program kerja sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Perencanaan program kerja dan inventarisasi aset kecamatan dan kelurahan;
- d. Perencanaan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;
- f. Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;

- g. Pelaksanaan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat- rapat dinas dan pelayanan hubungan Masyarakat;
- h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja Kecamatan;
- i. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan badan;
- j. Pelaksanaan penyusunan data kepegawaian, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), registrasi ASN dan DUK;
- k. Pengoordinasian dan penyusunan data serta informasi tentang Kecamatan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kecamatan;
- m. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- n. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- o. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- p. Pengevaluasian tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

- q. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN

- **Tugas:**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan Program Kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-undangan.

- **Fungsi:**

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan;
- b. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

- d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Pelaksanaan verifikasi harian atas Penerimaan;
- f. Pelaksanaan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan Akuntansi Sekretariat Kecamatan;
- h. Penyiapan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan;
- i. Perumusan rencana kerja tahunan dilingkungan Kecamatan;
- j. Pelaksanaan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan;
- k. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- l. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- m. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- n. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- o. Pengevaluasian tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. SEKSI PEMERINTAHAN

- **Tugas:**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerjs Seksi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi:**

Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan, Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan, kelurahan;

- f. Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. Pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan;
- k. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan di Kelurahan seperti LPM, Lembaga Adat TP.PKK, RT/RW, Karang taruna, Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- l. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- m. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

- **Tugas:**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerjs Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi:**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standarlainnya lingkup Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat;
- e. Penyusunan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;

- g. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- **Tugas:**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi:**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat dan kelurahan;
- b. Pelaksanaan motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan dan Kecamatan;
- c. Perencanaan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kecamatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- i. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- **Tugas:**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi:**

Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian dan Pelaksanaan pelayanan urusan Kesejahteraan Sosial;
- b. Perumusan dan Pelaksanaan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja;

- c. Pelaksanaan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan social;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan social;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan social;
- g. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan sosial kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. SEKSI PELAYANAN TERPADU

- **Tugas**

Seksi Pelayanan Terpadu mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerjs Seksi Pelayanan Terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi**

Seksi Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

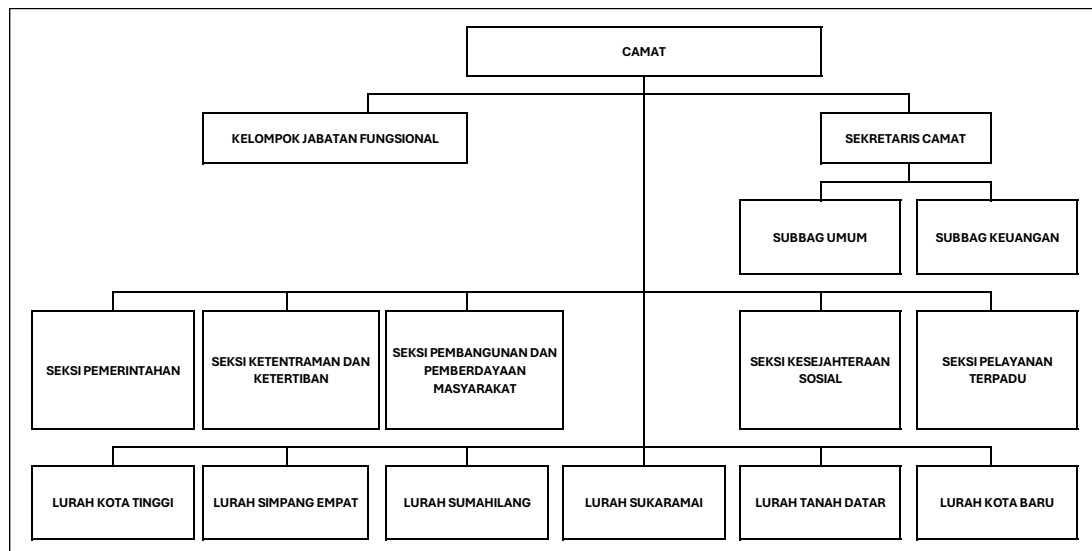
- a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- b. Pelaksanaan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan terpadu Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- d. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- e. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- f. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 233 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka susunan organisasi Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai berikut:

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru



1.4. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Pekanbaru Kota yang mempunyai luas wilayah 2,26 km² yang meliputi 6 Kelurahan dengan jumlah penduduk 27.118 jiwa, didukung oleh 35 orang Pegawai Negeri Sipil dan 20 orang Tenaga Harian Lepas. Adapun komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia di Kecamatan Pekanbaru Kota

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
		Pria	Wanita	I	II	III	IV	
1	Camat	0	1				1	1
2	Sekretaris Camat	1	0				1	1
3	Kasi Kecamatan	1	2			3		3
4	Kasubbag	0	0					0
5	JFU Kecamatan	2	5			7		7
6	Lurah	3	2			5		5
7	Sekretaris Lurah	1	4			5		5
8	Kasi Kelurahan	4	7			11		11
9	JFU Kelurahan	1	1		1	1		2
10	THL Kecamatan	4	4					0
11	THL Kelurahan	6	6					0
Total		23	32	0	1	32	2	35

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Pekanbaru Kota 2025

Tabel 1.3. Data Pegawai yang Sudah Mengikuti Diklat Penjenjangan

No.	Jenis Diklat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Diklatpim III	0	1	1
2	Diklatpim IV	2	1	3
3	Struktural yang Belum Diklat	11	20	31
Total		13	22	35

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Pekanbaru Kota 2025

Secara sederhana gambaran pegawai negeri sipil Kecamatan Pekanbaru Kota pada tabel 1.3 masih memerlukan tambahan Pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal sebagai pemacu pelaksanaan kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekanbaru Kota.

Tabel 1.4. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Strata 2 (S2)	2	7	9
2	Strata 1 (S1)	8	13	21
3	Diploma 3 (D3)	1	1	2
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	1	3
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0	0
6	Sekolah Dasar (SD)	0	0	0
	Total	13	22	35

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Pekanbaru Kota 2025

Dari data pada tabel 1.4 diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Kecamatan Pekanbaru Kota adalah didominasi oleh tingkat Pendidikan S2, S1, D4, D3 dan SMA.

Tabel 1.5. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon III a	0	1	1
2	Eselon III b	1	0	1
3	Eselon IV a	4	4	8
4	Eselon IV b	5	11	16
	Total	10	16	26

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Pekanbaru Kota 2025

Apabila dibandingkan dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, masih membutuhkan adanya penambahan personil, terutama unsur pejabat fungsional umum untuk masing-masing seksi maupun sekretariat baik di Kecamatan maupun di Kelurahan.

1.5. SARANA DAN PRASARANA

Selain sumber daya manusia, keberadaan sarana dan prasarana sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam rangka memaksimalkan pelayanan. Adapun sarana dan prasarana yang menjadi aset/modal Kecamatan

Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana Kecamatan Pekanbaru Kota

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
Tanah			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.458 m2	KANTOR CAMAT PEKANBARU KOTA (JL. TEUKU UMAR NO. 20)
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	803 m2	KANTOR LURAH KOTA BARU (JL. AHMAD YANI NO. 37)
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	257 m2	KANTOR LURAH KOTA TINGGI (JL. GATOT SUBROTO NO. 55)
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	637 m2	KANTOR LURAH SIMPANG EMPAT (JL. RUPAT NO.12)
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	267 m2	KANTOR LURAH SUKARAMAI (JL. NILAM GG. KARYA NO. 3)
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	580 m2	KANTOR LURAH TANAH DATAR (JL. MUSLIMIN NO. 10)
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120 m2	BALAI PERTEMUAN KOTA TINGGI (JL. T. ZAINAL ABIDIN)
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	96 m2	BALAI DESA SUKARAMAI (JL. PANGERAN HIDAYAT)
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	275 m2	UEK KOTA PEKANBARU (JL. HANG TUAH NO. 68)
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	350 m2	KANTOR LURAH SUMAHILANG (JL. M. DAHLAN NO. 20)
Gedung dan Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.458 m2	Gedung Kantor Camat Pekanbaru Kota (JL. TEUKU UMAR NO.20)
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	262 m2	GEDUNG KANTOR LURAH KOTA BARU (JL. AHMAD YANI NO. 37)
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	184 m2	BALAI DESA KELURAHAN SIMPANG EMPAT (JL. ENGGANO)
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	96 m2	BALAI DESA KELURAHAN SUKARAMAI (JL. PANGERAN HIDAYAT)
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	177 m2	UEK KOTA PEKANBARU (JL. HANG TUAH NO. 68)

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	287 m2	GEDUNG KANTOR LURAH TANAH DATAR (JL. MUSLIMIN NO. 10)
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	42 m2	Kantor Kelurahan Sukaramai (JL. NILAM GG. KARYA NO. 3)
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	209 m2	Kantor Kelurahan Kota Tinggi (JL. GATOT SUBROTO NO. 55)
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	204 m2	GEDUNG KANTOR LURAH SUMAHILANG (JL. M. DAHLAN NO. 20)
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	110 m2	Kelurahan Simpang Empat (Jl. Rupert No. 12)
Peralatan dan Mesin			
1	Kendaraan Dinas Roda Empat	2 Unit	
2	Kendaraan Dinas Roda Dua	7 Unit	
3	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	22 Unit	
4	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	2 Unit	
5	Filing Cabinet	16 Unit	
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Unit	
7	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	28 Unit	
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9 Unit	
10	Kursi Tamu	11 Unit	
11	Kursi Rapat	100 Unit	
12	Kursi Biasa	150 Unit	
13	Kursi Besi	4 Unit	
14	Kursi Putar	44 Unit	
15	Sofa	8 Set	
16	Meja Rapat	1 Unit	
17	Meja 1/2 Biro	51 Unit	
18	Peta	1 Unit	
19	A.C. Split	13 Unit	
20	A.C. Floor	1 Unit	
21	Printer	14 Unit	
22	P.C. Unit	18 Unit	
23	Laptop	4 Unit	
24	Note Book	2 Unit	
25	CCTV	7 Set	
26	Speaker	6 Set	

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
27	Mesin Foto Copy	1 Unit	
28	Brandkas	1 Unit	
29	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	
30	Mesin Absensi	1 Unit	
31	Projektor	1 Unit	
32	Camera Film	1 Unit	
33	Televisi	14 Unit	
34	Kipas Angin	7 Unit	
35	Megaphone	1 Unit	
36	Microphone Floor Stand	1 Unit	
37	Amplifier	2 Unit	
38	Wireless	1 Unit	
39	Tangki Air	1 Unit	
40	Podium	2 Unit	
41	Portable Generating Set	1 Unit	

Sumber: Simadani Kecamatan Pekanbaru Kota per 31 Desember 2025

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa masih banyak kebutuhan sarana dan prasarana yang masih kurang serta kondisi yang sudah rusak. Demi pelaksanaan kinerja yang optimal tentunya dibutuhkan pengadaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan setiap tahunnya.

1.6. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru pada tahun 2025 berasal dari APBD Kota Pekanbaru. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp13.016.626.202 dan pada saat anggaran perubahan berkurang menjadi Rp10.373.517.215. Yang mana anggaran tersebut terdiri dari 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub

Kegiatan, yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program – program pendukung.

1.7. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA OPD

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang dihadapkan pada berbagai hambatan baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Hambatan tersebut dapat menjadi masalah tersendiri dalam proses pencapaian tujuan. Disamping permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pekanbaru Kota juga mempunyai potensi yang apabila dimaksimalkan dapat mendukung optimalisasi kinerja serta pencapaian sasaran strategi yang telah ditetapkan. Dengan melakukan analisis pada potensi serta permasalahan yang ada, maka Kecamatan Pekanbaru Kota dapat memanfaatkannya untuk melakukan perbaikan kinerja.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Pekanbaru Kota dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Masih minimnya aparatur kecamatan dan kelurahan yang berkualitas;
- b. Sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan yang masih terbatas untuk menunjang kinerja kecamatan dan kelurahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan belum optimal;
- d. Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat masih belum optimal.

Dari kondisi tersebut diatas yang menjadi isu strategis di Kecamatan Pekanbaru Kota adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas SDM Aparatur;
- b. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur;
- c. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan;
- d. Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

Tabel 1.7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

PERMASALAHAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
	PENGHAMBAT	PENDORONG
Masih minimnya aparatur kecamatan dan kelurahan yang berkualitas	- Kemauan meningkatkan pendidikan oleh pegawai masih rendah - Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan	- Motivasi pegawai dalam pelaksanaan tugas sesuai tupoksi sangat tinggi - Melakukan analisis jabatan sesuai kebutuhan dan faktor pendidikan
Sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan yang masih terbatas untuk menunjang kinerja kecamatan dan kelurahan	- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kinerja kecamatan - Rendahnya teknologi yang menjadi penunjang pelaksanaan pelayanan	- Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada
Pelaksanaan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan belum optimal	- Sinergitas yang belum optimal oleh seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kinerja di wilayah kecamatan	- Komitmen yang tinggi oleh seluruh stakeholder untuk melaksanakan kinerja di wilayah kecamatan
Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat masih belum optimal	- Pemahaman terhadap Standar Operasional Pelayanan yang masih rendah	- Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program pembangunan di kecamatan

1.8. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Kecamatan Pekanbaru Kota memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip *good governance*;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005 – 2025;

9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunnnan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 31 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 233 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
13. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2022 Tantang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.9. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang penjelasan umum organisasi pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja yang ditetapkan tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.
- d. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis ini merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Rencana Strategis Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2023-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme pergeseran maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat Daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026.

2.1.1. TUJUAN

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pekanbaru Kota adalah:

1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

2.1.2. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari pelaksanaan RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis tujuan Renstra Pemutakhiran Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- Tujuan ke -1: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sasaran yang hendak dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- Tujuan ke – 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

**Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sumber : Renstra Pemutakhiran Tahun 2023-2026 Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas fungsi organisasi. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan strategis. Sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pekanbaru Kota dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	Nilai	Memenuhi UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan berdasarkan hasil Pengisian Kuisioner masing-masing kelurahan terkait Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa dan Kelurahan	Kecamatan	Penilaian atas Nilai Perkembangan Pembangunan 1 Pemerintahan 2 Kinerja 3 Inisiatif dan Kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat 4 Kelurahan berbasis teknologi informasi/E-Government 5 Pelestarian adat dan budaya 6 Inovasi 7 Tanggap dan Siaga Bencana 8 Pengaturan Investasi 9 Partisipasi Masyarakat 10 Lembaga Kemasyarakatan 11 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 12 Keamanan dan Ketertiban 13 Pendidikan 14 Kesehatan 15 Ekonomi 16 Penanggulangan Kemiskinan 17 Peningkatan Kapasitas Masyarakat
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	Memenuhi UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai IKM Kecamatan Pekanbaru Kota berdasarkan Survei Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Bagian ORTAL Setda Kota Pekanbaru	Bagian Organisasi Setda Kota Pekanbaru	Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini meliputi : 1 Persyaratan Pelayanan; 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur; 3 Waktu Penyelesaian; 4 Biaya/Tarif; 5 Produk Spesifikasi Jenis 6 Kompetensi Pelaksana; 7 Perilaku Pelaksana;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
							8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; 9 Sarana dan Prasarana
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Pekanbaru Kota	Nilai	Memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai AKIP Kecamatan Pekanbaru Kota	Inpektorat Daerah	Semakin tinggi penilaian Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Pekanbaru Kota maka semakin tinggi Kualitas Kinerja

Berdasarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran jangka menengah yang ada pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru maka telah ditetapkan tolak ukur target kinerja untuk Periode 2023-2026 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3. Penetapan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				Kondisi Akhir Renstra
						2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan Pekanbaru Kota	Nilai	NA*	202	204	205	210	210
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pekanbaru Kota	Nilai	81,39	86,5	87,5	88	88,5	88,5
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota	Nilai	61,82	N/A	55,8	56	57	57

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan
Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Tahun 2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan Pekanbaru Kota	205
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pekanbaru Kota	88
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota	56

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa program berikut:

Tabel 2.5. Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran
Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2025	
		Murni	Perubahan
1	2		3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.697.266.957	7.657.673.870
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.517.820	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.542.745.020	1.291.589.470
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.767.150	-
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.690.918.799	1.404.534.585
	TOTAL	12.939.215.746	10.353.797.925

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Laporan LKjIP Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru Periode 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan.

Pengukuran kinerja membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1. Interpretasi Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	2	3	4
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 – 70	Baik
5	CC	> 50 – 60	Cukup
6	C	> 30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja maka disusunlah program dan kegiatan untuk mendukung capaian sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut maka ditetapkan indikator kinerja dari sasaran sebagai alat ukur. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing indikator kinerja tersebut. Adapun capaian kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota
Pekanbaru Tahun 2025**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	205	205	100,00%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88	86,85	98,69%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota	56	58,85	105,09%
RATA-RATA CAPAIAN					101,26%

Dari tabel 3.2 bisa dilihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2025 mendapatkan predikat **Sangat Memuaskan** dengan rata-rata capaian indikator kinerja senilai **101,26%**.

3.1.1. SASARAN STRATEGIS

Analisis terhadap tiga sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru disajikan sebagai berikut:

I. SASARAN STRATEGIS I

Capaian sasaran strategis yang pertama dalam rencana strategis 2023-2026 yaitu **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan** diukur dengan indikator **Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan**. Formula pengukuran indikator sebagai berikut:

- Memberikan penilaian pada sub indikator Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa dan Kelurahan yang tertuang dalam lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Kemudian melakukan penghitungan poin total dari sub indikator masing-masing kelurahan dan mengklasifikasikan poin kelurahan ke dalam kategori sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Klasifikasi Poin Indikator
Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan**

No	Poin	Kategori
1	≤ 200	Kurang Berkembang
2	201 – 350	Berkembang
3	≥ 351	Cepat Berkembang

Cara pengukuran kinerja ini adalah dengan melakukan Survei Pengisian Kuisioner kepada 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 17 (tujuh belas) indikator, Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4. Capaian Indikator dari Sasaran Strategis I
Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	205	205	100,00%

Berdasarkan tabel diatas nilai perkembangan pembangunan kecamatan di Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru adalah **205** sedangkan target yang

ditetapkan dalam Renstra 2023-2026 adalah **205** sehingga capaian untuk indikator ini adalah **100%**.

Berikut rincian dari Kuisioner Penilaian Perkembangan Pembangunan Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025, antara lain:

**Tabel 3.5. Nilai Perkembangan Pembangunan
Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025**

No	Komponen	Target	Realisasi	%
1	Pemerintahan	40	40	100,00
2	Kinerja	12	12	100,00
3	Inisiatif dan Kratifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat	4	4	100,00
4	Kelurahan Berbasis Teknologi informasi/E-Government	18	18	100,00
5	Pelsatrian Adat dan Budaya	9	9	100,00
6	Inovasi	15	15	100,00
7	Tanggap dan Siaga Bencana	12	12	100,00
8	Pengaturan Investasi	10	10	100,00
9	Partisipasi Masyarakat	10	10	100,00
10	Lembaga Kemasyarakatan	10	10	100,00
11	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	10	10	100,00
12	Keamanan dan Ketertiban	18	18	100,00
13	Pendidikan	15	15	100,00
14	Kesehatan	10	10	100,00
15	Ekonomi	5	5	100,00
16	Penanggulangan Kemiskinan	4	4	100,00
17	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	3	3	100,00
Total		205	205	100,00
Nilai Capaian			100%	

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja ini, perlu dilakukan beberapa upaya memaksimalkan isu-isu utama dalam pembangunan kecamatan, yaitu:

1. Bidang Pemerintahan; yaitu terlaksananya usulan musrenbang yang menjadi prioritas di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kota
2. Bidang kewilayahan; yaitu program pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif dan kegiatan sosial kemasyarakatan
3. Bidang kemasyarakatan; yaitu pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembinaan/ pemberdayaan masyarakat . Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas SDM maka semakin mendorong kemajuan suatu daerah.

Dalam mewujudkan Sasaran Strategis I yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan di dukung dengan Program dan Kegiatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6. Program yang Mendukung Sasaran Strategis I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	N/A
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	60.557.470	59.769.000	98,70%
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.231.032.000	1.110.038.400	90,17%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	N/A
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.404.534.585	1.393.091.826	99,19%
TOTAL				2.696.124.055	2.562.899.226	95,06%

Berdasarkan tabel diatas, total anggaran program yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis I adalah sebanyak 4 program dengan anggaran sebesar **Rp2.696.124.055,00**. dan terealisasi selama tahun 2025 sebesar **Rp2.562.899.226,00** dengan capaian **95,06%**.

II. SASARAN STRATEGIS II

Capaian sasaran strategis yang kedua dalam rencana strategis 2023-2026 yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka, angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Pencapaian target indikator kinerja sasaran II ini pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.7. Capaian Indikator dari Sasaran Strategis II
Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2025**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88	86,85	98,69%

Berdasarkan tabel diatas, IKM Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **86,85** dengan capaian **98,69%** dari target sebesar **88**. Capaian sasaran strategis II ini hampir memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, namun masih ada kekurangan pada beberapa poin. Berikut rincian dari hasil evaluasi IKM Kecamatan Pekanbaru Kota yang diperoleh dari Laporan Akhir Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025, yaitu:

**Tabel 3.8. Hasil Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2025**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR	NILAI INTERVAL KOVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
U 1	Persyaratan Pelayanan	3,39	84,67	B	Baik
U 2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,39	84,67	B	Baik
U 3	Waktu Penyelesaian	3,21	80,33	B	Baik
U 4	Biaya / Tarif	3,93	98,33	A	Sangat Baik
U 5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,53	88,33	A	Sangat Baik
U 6	Kompetensi Pelaksana	3,39	84,67	B	Baik
U 7	Perilaku Pelaksana	3,60	90	A	Sangat Baik
U 8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,32	83	B	Baik
U 9	Sarana dan prasarana	3,51	87,67	B	Baik
Nilai IKM		3,47	86,85	B	Baik

Sumber : Laporan Akhir Survey Kepuasan Masyarakat 2025

Berdasarkan hasil survey, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pekanbaru Kota, mutu pelayanan berada pada kategori **B** dengan nilai total sebesar **86,85**.

Pada tabel diatas terlihat bahwasanya IKM pada Kecamatan Pekanbaru Kota, Unsur dengan nilai tertinggi adalah Unsur 4: Biaya/Tarif dengan rata-rata 3,93 dan nilai konversi 98,33, menunjukkan bahwa biaya pelayanan telah dianggap sangat terjangkau dan transparan. Diikuti oleh Unsur 7: Perilaku Pelaksana (3,60) dan Unsur 5: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (3,53) yang juga masuk kategori A (Sangat Baik), menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap sikap petugas dan kejelasan layanan. Sementara itu, unsur dengan nilai terendah adalah Unsur 3: Waktu Penyelesaian dengan rata-rata 3,21 dan nilai konversi 80,33, diikuti oleh Unsur 8: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (3,32) dan tiga unsur lainnya yakni Unsur 1: Persyaratan Pelayanan, Unsur 2: Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, serta Unsur 6: Kompetensi Pelaksana, yang masing-masing memperoleh nilai 3,39.

Tabel di atas memberikan informasi bahwasanya Kecamatan Pekanbaru Kota dalam memberikan pelayanan kepada publik sudah dianggap baik karena mendapatkan skor IKM sebesar 86,85 dengan kategori mutu B. Meskipun pencapaian IKM Kecamatan Pekanbaru Kota masih dibawah IKM Kota Pekanbaru, namun pencapaian tersebut bisa dibilang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian IKM tahun sebelumnya. Artinya telah ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kecamatan Pekanbaru Kota demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Meski begitu tetap harus segera dilakukan perbaikan-perbaikan agar kinerja layanan yang diberikan kepada

masyarakat. Unsur dengan nilai terendah adalah Unsur 1: Persyaratan Pelayanan, Unsur 2: Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, serta Unsur 6: Kompetensi Pelaksana, yang masing-masing memperoleh nilai 3,39. Meskipun masih berada dalam kategori Baik, nilai-nilai ini menunjukkan perlunya peningkatan di aspek waktu layanan, sistem pelayanan, serta kompetensi petugas.

Berikut beberapa penyebab rendahnya nilai pada unsur-unsur pelayanan tersebut:

1. Adanya Pelayanan dari OPD lain yang bukan kewenangan dari Kecamatan Pekanbaru Kota turut mempengaruhi hasil Survei Indeks Pelayanan / Indeks kepuasan Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota.
2. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Pelayanan pada Kecamatan Pekanbaru Kota.
3. Kurang Lengkapnya Sarana dan Prasarana Ruang Pelayanan yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Untuk Sasaran kedua Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, memiliki Program pendukung yang menunjang untuk pencapaian kinerjanya, yaitu:

Tabel 3.9. Program yang Mendukung Sasaran Strategis II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.821.124.028	5.624.628.508	96,62%
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.849.740	2.702.000	94,82%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	880.695.420	809.252.385	91,89%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.996.160	59.900.000	99,84%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	746.611.172	661.298.999	88,57%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.910.000	138.950.371	94,58%
			TOTAL			7.658.186.520

Berdasarkan tabel diatas, total anggaran program yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis II adalah sebanyak 1 program dan 5 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp7.658.186.520,00.** dan terealisasi selama tahun 2025 sebesar **Rp7.296.732.263,00** dengan capaian **95,28%.**

III. SASARAN STRATEGIS III

Capaian sasaran strategis yang ketiga dalam rencana strategis 2023-2026 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja** diukur dengan indikator **Nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota**. Nilai SAKIP menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah berhasil menerapkan SAKIP dalam mencapai tujuan kerjanya. Formula Nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota diperoleh dari penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru setiap tahun. Pencapaian target indikator kinerja sasaran III ini pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.10. Capaian Indikator dari Sasaran Strategis III
Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2025**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota	56	58,85	105,09%

Berdasarkan tabel diatas, Nilai Sakip Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **58,85** dengan capaian **105,09%** dari target sebesar **56**. Capaian sasaran strategis III ini melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Berikut rincian dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 yang diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Kecamatan Pekanbaru Kota Nomor B.700/INSPEKTORAT-IRBAN I/41/2025 tanggal 26 Juni 2025, yaitu:

**Tabel 3.11. Capaian Indikator dari Sasaran Strategis III
Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2025**

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	15,9
2	Pengukuran Kinerja	30	17,1
3	Pelaporan Kinerja	15	6,6
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	58,85

Sumber: LHE Nomor B.700/INSPEKTORAT-IRBAN I/41/2025

Berdasarkan table diatas penerapan AKIP di Kecamatan Pekanbaru Kota memperoleh nilai sebesar 58,85 atau berpredikat “CC” atau Cukup (Memadai). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gambaran AKIP yang cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Pekanbaru Kota.

Walaupun indikator ini melebihi target dan meningkat dari nilai tahun sebelumnya, namun masih banyak hal yang harus di optimalkan. Untuk itu berikut analisis faktor – faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya nilai pada indikator ini, antara lain:

1. Belum optimalnya perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja pada Kecamatan Pekanbaru Kota;
2. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan Analisa jabatan, sehingga menghambat dalam pengoptimalan kinerja Kecamatan.

Strategi pemecahan masalah yang diharapkan pada masa yang akan datang, antara lain:

1. Memperbaiki Renstra untuk tahun yang akan datang dengan cara merencanakan target indikator kinerja sasaran yang realistis dan relevan;
2. Membuat SKP ASN yang selaras dengan Perjanjian Kinerja (PK) atasan langsung;
3. Memperbaiki dokumen Rencana Aksi dimasa yang akan datang dengan cara merubah aktifitas yang tidak relevan dalam mendukung capaian kinerja;
4. Melakukan penyusunan laporan kinerja setiap tiga bulan sekali dan melakukan publikasi pada website.
5. Menyusun LKjIP tahun 2025 yang lebih baik lagi sesuai dengan Permenpan 53/2014.

Untuk Sasaran ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, memiliki Program pendukung yang menunjang untuk pencapaian kinerjanya, yaitu:

Tabel 3.12. Program yang Mendukung Sasaran Strategis III

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.206.640	18.164.100	94,57%
TOTAL				19.206.640	18.164.100	94,57%

Berdasarkan tabel diatas, total anggaran program yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis III adalah sebanyak 1 program dan 1 kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp19.206.640,00. dan terealisasi selama tahun 2025 sebesar **Rp18.164.100,00** dengan capaian **94,57%**.

3.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025 DAN TAHUN 2024 (TAHUN SEBELUMNYA)

Untuk melihat performa kinerja OPD Kecamatan Pekanbaru Kota maka disusunlah tabel perbandingan capaian kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2025 dan tahun 2024 (tahun sebelumnya). Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing indikator kinerja tersebut. Adapun perbandingan capaian kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025			KINERJA LEBIH BAIK
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	204	204	100,00%	205	205	100,00%	100,00%
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	87,5	85,67	97,91%	88	87	98,69%	100,80%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota	55,8	54,75	98,12%	56	58,85	105,09%	107,10%
RATA-RATA CAPAIAN				98,68%			101,26%			
KINERJA LEBIH BAIK				102,62%						

Sumber : Data Olahan Kecamatan Pekanbaru Kota

Tabel 3.13 diatas menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap capaian kinerja tahun 2024. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat rata-rata capaian kinerja tahun 2024 adalah senilai **98,68%**. Sedangkan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 senilai **101,26%**. Kinerja lebih baik pada tahun 2025 adalah sebesar **102,62%**.

A. Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan

Tahun 2024 Kecamatan Pekanbaru Kota menargetkan Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan sebesar 204 dengan realisasi sebesar 204 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Sedangkan pada Tahun 2025 Kecamatan Pekanbaru Kota menargetkan Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan sebesar 205 dengan realisasi sebesar 205 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Dibandingkan tahun sebelumnya capaian kinerja untuk indikator ini sama. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya senilai 100%

B. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Tahun 2024 Kecamatan Pekanbaru Kota menargetkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan sebesar 87,5 dengan realisasi sebesar 85,67 sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 97,91%. Sedangkan pada Tahun 2025 Kecamatan Pekanbaru Kota menargetkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan sebesar 88 dengan realisasi sebesar 87 sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 98,69%. Dibandingkan tahun sebelumnya capaian kinerja untuk indikator ini mengalami peningkatan. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya senilai 100,80%.

C. Nilai SAKIP Kecamatan

Tahun 2024 Kecamatan Pekanbaru Kota menargetkan Nilai SAKIP Kecamatan sebesar 55,8 dengan realisasi sebesar 54,75 sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 98,12%. Sedangkan pada Tahun 2025 Kecamatan Pekanbaru Kota menargetkan Nilai SAKIP Kecamatan adalah 56 dengan realisasi 58,85. sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 105,09%. Dibandingkan tahun sebelumnya capaian kinerja untuk indikator ini mengalami peningkatan. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya senilai 107,10%.

3.3. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH

Untuk mengetahui perbandingan kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2023-2026, ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	REALISASI TAHUN 2025	TARGET RENSTRA TAHUN 2026	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan	205	210	97,62%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	87	89	98,14%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota	58,85	57	103,25%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (AKHIR RENSTRA 2026)					99,67%

Tabel 3.14 menyajikan perbandingan kinerja antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah atau akhir periode Renstra yakin tahun 2023-2026. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2025 terhadap target jangka menengah atau akhir periode Renstra adalah 99,67%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dirumuskan rencana aksi agar target akhir periode Renstra bisa tercapai dengan minimal rata-rata capaian 100% pada tahun 2026 nanti. Adapun hal-hal teknis yang akan dilakukan pada Rencana Aksi akan disampaikan pada Rencana Aksi terhadap Laporan Hasil Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah periode ini.

3.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah:

- a. Program dan kegiatan yang telah ditopang dengan ketersediaan anggaran Kecamatan Pekanbaru Kota;
- b. Kebijakan Pimpinan untuk selalu melakukan Pembinaan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
- c. Koordinasi dan Komunikasi antar pimpinan yang saling mendukung;
- d. Memanfaatkan Sarana dan Prasarana yang dimiliki secara maksimal;
- e. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada sesuai dengan kualitas dan kompetensi yang dimiliki;

Hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi:

- a. Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota dan di kelurahan sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan;
- b. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi organisasi;
- c. Masih belum optimalnya inovasi dalam pemberian pelayanan kepada Masyarakat;

- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.
- e. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan sesuai dengan Analisa jabatan.

Strategi pemecahan masalah yang diharapkan pada masa yang akan datang, antara lain:

- a. Menyusun SOP terkait pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, Perbaikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas Pelayanan;
- c. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagian urusan kewenangan Walikota Kepada Camat;
- d. Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk keselarasan dan kesepahaman dalam pengambilan keputusan dengan Instansi Pemerintah lainnya, yang berhubungan dengan Usulan Prioritan Pembangunan dari Masyarakat (Musrenbang);
- e. Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan dengan melakukan Pendidikan dan Pelatihan, baik pelatihan di kantor sendiri maupun mengikuti Bimbingan Teknis di tempat lainnya.

3.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Adapun program yang menunjang keberhasilan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan yang dicapai oleh Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025, yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Efisiensi atau daya guna mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Untuk menghitung nilai efisiensi digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = (Output / Input) \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Persentase perhitungan realisasi fisik

Input : Realisasi anggaran

Kriteria efisiensi adalah :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($\chi < 100\%$) berarti tidak efisien;
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($\chi = 100\%$) berarti efisien berimbang;
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($\chi > 100\%$) berarti efisien.

Berikut uraian analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025, antara lain:

Tabel 3.15. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAYANI DENGAN BAIK	100%	100%	100%	7.677.393.160	7.314.896.363	95,28%	104,96%	Tingkat efisiensi sebesar 104,96% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 95,28%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	19.206.640	18.164.100	94,57%	105,74%	Tingkat efisiensi sebesar 105,74% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 94,57%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	7.592.880	7.158.500	94,28%	106,07%	Tingkat efisiensi sebesar 106,07% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 94,28%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	5.470.200	5.173.700	94,58%	105,73%	Tingkat efisiensi sebesar 105,73% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 94,58%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	4.146.000	3.859.900	93,10%	107,41%	Tingkat efisiensi sebesar 107,41% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 93,1%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	873.780	861.000	98,54%	101,48%	Tingkat efisiensi sebesar 101,48% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 98,54%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Data	1 Data	100%	1.123.780	1.111.000	98,86%	101,15%	Tingkat efisiensi sebesar 101,15% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 98,86%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	5.821.124.028	5.624.628.508	96,62%	103,49%	Tingkat efisiensi sebesar 103,49% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 96,62%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	100%	5.811.949.908	5.616.115.758	96,63%	103,49%	Tingkat efisiensi sebesar 103,49% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 96,63%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%	5.313.520	4.953.750	93,23%	107,26%	Tingkat efisiensi sebesar 107,26% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 93,23%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	3.860.600	3.559.000	92,19%	108,47%	Tingkat efisiensi sebesar 108,47% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 92,19%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	2.849.740	2.702.000	94,82%	105,47%	Tingkat efisiensi sebesar 105,47% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 94,82%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Laporan	100%	2.347.410	2.275.000	96,92%	103,18%	Tingkat efisiensi sebesar 103,18% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 96,92%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	502.330	427.000	85,00%	117,64%	Tingkat efisiensi sebesar 117,64% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 85%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	880.695.420	809.252.385	91,89%	108,83%	Tingkat efisiensi sebesar 108,83% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 91,89%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	66.077.570	65.887.000	99,71%	100,29%	Tingkat efisiensi sebesar 100,29% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,71%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	49.860.070	49.613.500	99,51%	100,50%	Tingkat efisiensi sebesar 100,50% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,51%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%	608.325.820	587.917.100	96,65%	103,47%	Tingkat efisiensi sebesar 103,47% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 96,65%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	48.494.360	39.175.000	80,78%	123,79%	Tingkat efisiensi sebesar 123,79% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 80,78%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12.600.000	12.600.000	100,00%	100,00%	Tingkat efisiensi sebesar 100% menandakan efisien berimbang antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 100%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	17 Laporan	100%	91.436.000	50.559.785	55,30%	180,85%	Tingkat efisiensi sebesar 180,85% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 55,3%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3.901.600	3.500.000	89,71%	111,47%	Tingkat efisiensi sebesar 111,47% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 89,71%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	59.996.160	59.900.000	99,84%	100,16%	Tingkat efisiensi sebesar 100,16% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,84%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 Unit	7 Unit	100%	59.996.160	59.900.000	99,84%	100,16%	Tingkat efisiensi sebesar 100,16% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,84%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	746.611.172	661.298.999	88,57%	112,90%	Tingkat efisiensi sebesar 112,9% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 88,57%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100%	157.073.400	117.518.985	74,82%	133,66%	Tingkat efisiensi sebesar 133,66% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 74,82%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	137.380.300	134.374.200	97,81%	102,24%	Tingkat efisiensi sebesar 102,24% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 97,81%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	452.157.472	409.405.814	90,54%	110,44%	Tingkat efisiensi sebesar 110,44% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 90,54%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	146.910.000	138.950.371	94,58%	105,73%	Tingkat efisiensi sebesar 105,73% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 94,58%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	100%	116.180.000	111.695.371	96,14%	104,02%	Tingkat efisiensi sebesar 104,02% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 96,14%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	40 Unit	89%	30.730.000	27.255.000	88,69%	100,35%	Tingkat efisiensi sebesar 100,35% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 88,69%, tetapi capaian kinerja mencapai 89%
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA	70%	70%	100%	1.291.589.470	1.169.807.400	90,57%	110,41%	Tingkat efisiensi sebesar 110,41% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 90,57%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%	60.557.470	59.769.000	98,70%	101,32%	Tingkat efisiensi sebesar 101,32% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 98,7%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyar akatan	3 Lembaga Kemasyar akatan	100%	60.557.470	59.769.000	98,70%	101,32%	Tingkat efisiensi sebesar 101,32% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 98,7%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang ditingkatkan Kapasitasnya	1 Laporan	1 Laporan	100%	1.231.032.000	1.110.038.400	90,17%	110,90%	Tingkat efisiensi sebesar 110,9% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 90,17%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	3 Lembaga Kemasyar akatan	3 Lembaga Kemasyar akatan	100%	1.231.032.000	1.110.038.400	90,17%	110,90%	Tingkat efisiensi sebesar 110,9% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 90,17%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Kinerja 2025			Anggaran 2025			Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA	85%	85%	100%	1.404.534.585	1.393.091.826	99,19%	100,82%	Tingkat efisiensi sebesar 100,82% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,19%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	1.404.534.585	1.393.091.826	99,19%	100,82%	Tingkat efisiensi sebesar 100,82% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,19%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	50 Orang	100%	98.461.360	98.320.000	99,86%	100,14%	Tingkat efisiensi sebesar 100,14% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,86%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1.105.073.225	1.096.171.826	99,19%	100,81%	Tingkat efisiensi sebesar 100,81% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 99,19%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	201.000.000	198.600.000	98,81%	101,21%	Tingkat efisiensi sebesar 101,21% menandakan sudah efisien antara kinerja dengan anggaran. Dengan serapan anggaran kegiatan sebesar 98,81%, tetapi capaian kinerja mencapai 100%
TOTAL					100,00%	10.373.517.215	9.877.795.589	95,22%	105,02%	

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat efisiensi Kecamatan Pekanbaru Kota selama Tahun 2025 adalah sebesar 105,02% yang menandakan bahwa sudah efisiensi antara capaian kinerja dan realisasi anggaran. Hal ini dapat dilihat dengan serapan anggaran sebesar 95,22% dan capaian kinerja 100%.

3.6. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025

Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2025		
			Target	Realisasi	%
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAYANI DENGAN BAIK	7.677.393.160	7.314.896.363	95,28%
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.206.640	18.164.100	94,57%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.592.880	7.158.500	94,28%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.470.200	5.173.700	94,58%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.146.000	3.859.900	93,10%
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	873.780	861.000	98,54%
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.123.780	1.111.000	98,86%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2025		
			Target	Realisasi	%
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.821.124.028	5.624.628.508	96,62%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.811.949.908	5.616.115.758	96,63%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.313.520	4.953.750	93,23%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	3.860.600	3.559.000	92,19%
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.849.740	2.702.000	94,82%
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.347.410	2.275.000	96,92%
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	502.330	427.000	85,00%
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	880.695.420	809.252.385	91,89%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2025		
			Target	Realisasi	%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	66.077.570	65.887.000	99,71%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	49.860.070	49.613.500	99,51%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	608.325.820	587.917.100	96,65%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48.494.360	39.175.000	80,78%
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12.600.000	12.600.000	100,00%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.436.000	50.559.785	55,30%
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.901.600	3.500.000	89,71%
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.996.160	59.900.000	99,84%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	59.996.160	59.900.000	99,84%
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	746.611.172	661.298.999	88,57%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2025		
			Target	Realisasi	%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	157.073.400	117.518.985	74,82%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	137.380.300	134.374.200	97,81%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	452.157.472	409.405.814	90,54%
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.910.000	138.950.371	94,58%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	116.180.000	111.695.371	96,14%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30.730.000	27.255.000	88,69%
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA	1.291.589.470	1.169.807.400	90,57%
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	60.557.470	59.769.000	98,70%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2025		
			Target	Realisasi	%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60.557.470	59.769.000	98,70%
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang ditingkatkan Kapasitasnya	1.231.032.000	1.110.038.400	90,17%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	1.231.032.000	1.110.038.400	90,17%
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA	1.404.534.585	1.393.091.826	99,19%
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.404.534.585	1.393.091.826	99,19%
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	98.461.360	98.320.000	99,86%
7.01.05.2.01.007	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.105.073.225	1.096.171.826	99,19%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Anggaran 2025		
			Target	Realisasi	%
7.01.05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	201.000.000	198.600.000	98,81%
TOTAL			10.373.517.215	9.877.795.589	95,22%

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp10.373.517.215,00 dengan realisasi anggaran Rp9.877.795.589,00 dan penyerapan anggaran sebesar 95,22%

Anggaran tersebut terdiri dari 3 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Dari ketiga program tersebut penyerapan anggaran paling tinggi yaitu pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 99,19%. Setelah itu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan penyerapan sebesar 95,28%. Dan penyerapan paling rendah yaitu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar 90,57%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 ini merupakan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pekanbaru Kota dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pekanbaru Kota telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2025, hal ini dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru Tahun 2025 mendapatkan predikat **Sangat Memuaskan** dengan rata-rata capaian indikator kinerja senilai **101,26%**.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Untuk itu dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kecamatan Pekanbaru Kota, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan cara selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga

Kecamatan Pekanbaru Kota dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekanbaru Kota ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pekanbaru Kota kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, 22 Januari 2026

CAHAT PEKANBARU KOTA



REIN RIZKA KARVY, S.STP, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 199105212012062001

LAMPIRAN



SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU 2025 Laporan Akhir



RESULTS AND DISCUSSION

ini menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut perlu menjadi prioritas perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

e. Rekomendasi Tindakan

Berkaitan dengan hasil indeks tersebut maka terdapat beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

1. Lakukan evaluasi terhadap jumlah, kejelasan, dan kemudahan dokumen persyaratan layanan. Sederhanakan persyaratan yang terlalu kompleks dan pastikan informasi tersebut tersosialisasi dengan baik melalui media cetak, digital, dan papan pengumuman layanan..
2. Tingkatkan kejelasan informasi mengenai produk atau output layanan. Standarkan spesifikasi layanan dan buat petunjuk teknis atau brosur ringkas agar masyarakat memahami dengan jelas jenis layanan yang akan diterima.
3. Adakan pelatihan rutin, penguatan kapasitas, dan evaluasi kinerja terhadap petugas pelayanan untuk menjaga profesionalitas, pengetahuan, dan keterampilan dalam melayani masyarakat sesuai standar.

5.2.4.12. Kecamatan Pekanbaru Kota

a. Jenis Permintaan Layanan Yang diterima

Dari hasil survey yang dilakukan pada 75 orang responden maka jenis pelayanan yang diterima oleh responden adalah :

1. Surat Pernyataan Ahli Waris
2. Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
4. Surat Keterangan Domisili Usaha
5. Pelayanan Urusan Pertanahan
6. Surat keterangan Penelitian

7. Surat Rekomendasi Usaha

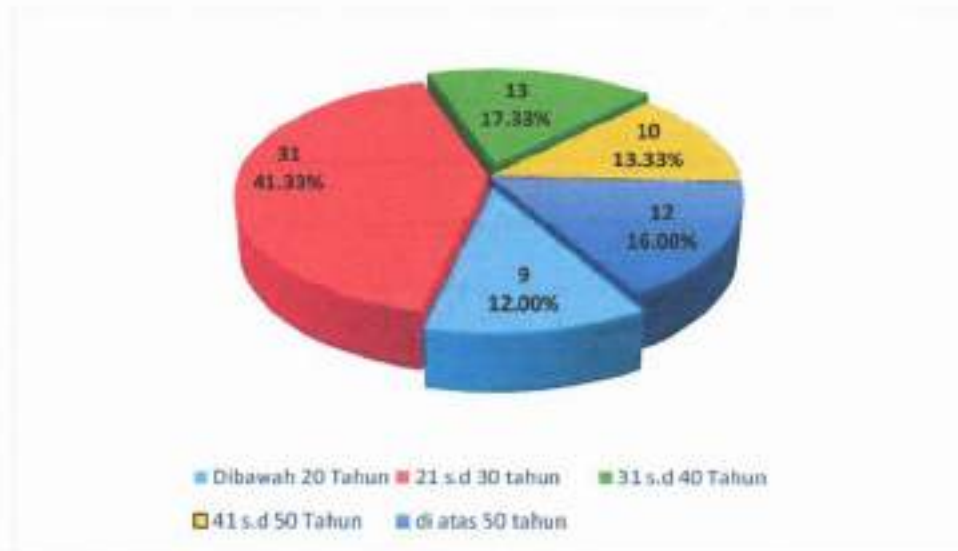
b. Profil Responden

Jumlah responden survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Pekanbaru Kota adalah sebanyak 75 orang responden dimana sebanyak 41,33% atau sebanyak 31 orang responden berjenis kelamin laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 58,67% atau sebanyak 44 orang berjenis kelamin perempuan.



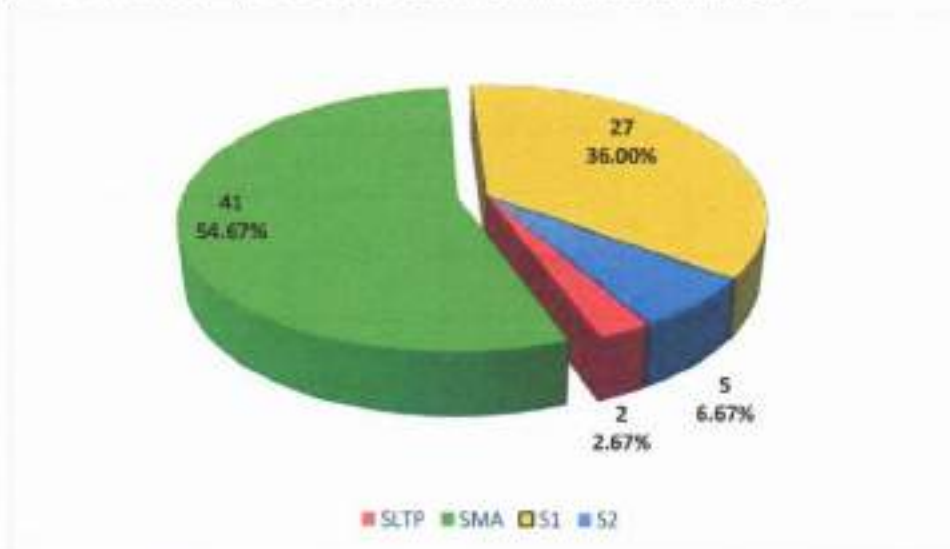
Gambar 5.221. Jenis Kelamin Responden Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Pekanbaru Kota

Untuk kategori usia responden pada Kecamatan Pekanbaru Kota, Sebesar 1,75% atau sebanyak 2 responden yang berusia di bawah 20 tahun, sebesar 28,95% atau sebanyak 33 responden yang berusia antara 21 s.d 30 tahun, sebesar 21,93% atau sebanyak 25 responden yang berusia antara 31 s.d 40 tahun, sebesar 23,68% atau sebanyak 27 responden yang berusia antara 41 s.d 50 tahun, dan sebesar 23,68% atau sebanyak 27 responden yang berusia di atas 50 tahun.



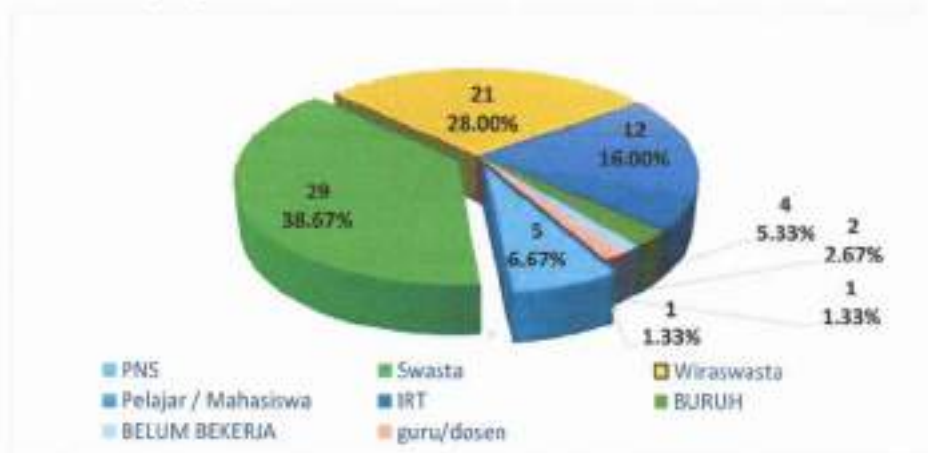
Gambar 5.222. Usia Responden Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Pekanbaru Kota

Untuk kategori pendidikan responden pada Kecamatan Pekanbaru Kota Sebesar 2,67% atau sebanyak 2 responden memiliki pendidikan SLTP, sebesar 54,67% atau sebanyak 41 responden memiliki pendidikan SMA, sebesar 36,00% atau sebanyak 27 responden memiliki pendidikan S1, dan sebesar 6,67% atau sebanyak 5 responden memiliki pendidikan S2.



Gambar 5.223. Pendidikan Responden Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Pekanbaru Kota.

Untuk kategori jenis pekerjaan responden pada Kecamatan Pekanbaru Kota Sebesar 0,52% atau sebanyak 5 responden berstatus PNS, sebesar 3,03% atau sebanyak 29 responden bekerja di sektor swasta, sebesar 2,20% atau sebanyak 21 responden berprofesi sebagai wiraswasta, sebesar 1,26% atau sebanyak 12 responden adalah pelajar atau mahasiswa, sebesar 0,42% atau sebanyak 4 responden berstatus IRT, sebesar 0,21% atau sebanyak 2 responden berprofesi sebagai buruh, sebesar 0,10% atau sebanyak 1 responden belum bekerja, dan sebesar 0,10% atau sebanyak 1 responden berprofesi sebagai guru atau dosen.



Gambar 5.224. Jenis Pekerjaan Responden Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Pekanbaru Kota

c. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota

Berdasarkan hasil survey, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pekanbaru Kota, mutu pelayanan berada pada kategori B dengan nilai total sebesar 86,85.

Tabel 5.52 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2025

Unsur Layanan	Nilai Rata Rata per unsur	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	3.39	84.67	B	BAIK
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.39	84.67	B	BAIK
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian	3.21	80.33	B	BAIK

Unsur Layanan	Nilai Rata Rata per unsur	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Unsur 4 : Biaya/Tarif	3.93	98.33	A	SANGAT BAIK
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.53	88.33	A	SANGAT BAIK
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	3.39	84.67	B	BAIK
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	3.60	90.00	A	SANGAT BAIK
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.32	83.00	B	BAIK
Unsur 9 : Sarana dan prasarana	3.51	87.67	B	BAIK
IKM	3.47	86.85	B	BAIK

Sumber : Hasil Survey, 2025

Pada Tabel 5.52 diatas terlihat bahwasanya IKM pada Kecamatan Pekanbaru Kota, Unsur dengan nilai tertinggi adalah Unsur 4: Biaya/Tarif dengan rata-rata 3,93 dan nilai konversi 98,33, menunjukkan bahwa biaya pelayanan telah dianggap sangat terjangkau dan transparan. Diikuti oleh Unsur 7: Perilaku Pelaksana (3,60) dan Unsur 5: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (3,53) yang juga masuk kategori A (Sangat Baik), menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap sikap petugas dan kejelasan layanan. Sementara itu, unsur dengan nilai terendah adalah Unsur 3: Waktu Penyelesaian dengan rata-rata 3,21 dan nilai konversi 80,33, diikuti oleh Unsur 8: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (3,32) dan tiga unsur lainnya yakni Unsur 1: Persyaratan Pelayanan, Unsur 2: Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, serta Unsur 6: Kompetensi Pelaksana, yang masing-masing memperoleh nilai 3,39.

Indeks kepuasan yang diperoleh pada Kecamatan Pekanbaru Kota di komparasi dengan indeks kepuasan Kota Pekanbaru terlihat pada gambar berikut :



Gambar 5.225. Perbandingan IKM Kecamatan Pekanbaru Kota dan IKM Kota Pekanbaru

Dari gambar di atas terlihat bahwa Indeks kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Pekanbaru Kota di komparasi dengan indeks kepuasan Kota Pekanbaru maka semua unsur masih berada di bawah rata-rata indeks kepuasan Kota Pekanbaru.

d. Analisa Hasil IKM

Tabel 5.52 di atas memberikan informasi bahwasanya Kecamatan Pekanbaru Kota dalam memberikan pelayanan kepada publik sudah dianggap baik karena mendapatkan skor IKM sebesar 86,85 dengan kategori mutu B. Meskipun pencapaian IKM Kecamatan Pekanbaru Kota masih dibawah IKM Kota Pekanbaru, namun pencapaian tersebut bisa dibilang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian IKM tahun sebelumnya. Artinya telah ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kecamatan Pekanbaru Kota demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Meski begitu tetap harus segera dilakukan perbaikan-perbaikan agar kinerja layanan yang diberikan kepada masyarakat. Unsur dengan nilai terendah adalah Unsur 1: Persyaratan Pelayanan, Unsur 2: Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, serta Unsur 6: Kompetensi Pelaksana, yang masing-masing memperoleh nilai 3,39. Meskipun masih berada dalam kategori Baik, nilai-nilai ini menunjukkan perlunya

peningkatan di aspek waktu layanan, sistem pelayanan, serta kompetensi petugas.

e. Rekomendasi Tindakan

Berkaitan dengan hasil indeks tersebut maka terdapat beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu :

1. Lakukan evaluasi terhadap alur kerja dan identifikasi hambatan dalam proses pelayanan. Tetapkan dan umumkan standar waktu layanan yang jelas, serta manfaatkan teknologi untuk mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan.
2. Tingkatkan kanal dan aksesibilitas masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Pastikan ada tindak lanjut yang transparan dan responsif terhadap setiap pengaduan, serta lakukan sosialisasi terkait mekanisme penanganannya.
3. Sederhanakan persyaratan layanan dan perbaiki alur prosedur agar lebih efisien. Selain itu, lakukan pelatihan rutin bagi pelaksana untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan konsistensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

5.2.4.13. Kecamatan Senapelan

a. Jenis Permintaan Layanan Yang diterima

Dari hasil survey yang dilakukan pada 135 orang responden maka jenis pelayanan yang diterima oleh responden adalah :

1. Pelayanan Surat Masuk
2. Pelayanan Surat Keluar
3. Pelayanan Surat keterangan Tidak Mampu
4. Pelayanan Surat keterangan Riset/Penelitian
5. Pelayanan Surat keterangan Domisili Usaha
6. Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha
7. Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Rumah Ibadah
8. Pelayanan Surat Izin Ibadah



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BerAKHLAK
BerAKHLAK Peduli, BerAKHLAK Berprestasi, BerAKHLAK Berkeadilan
Korupsi Laya, Akhlak Kembangkan

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN HASIL EVALUASI

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PEKANBARU KOTA
TAHUN 2025**

**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PEKANBARU
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Gedung
Lontiok. Lt. 3

Pekanbaru Riau, 28292 Laman : Inspektorat.pekanbaru.go.id

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Nomor : B.700/INSP-IRBAN I/ **4** /2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil evaluasi AKIP tahun 2025

Yth. Camat Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru

Berikut ini adalah informasi pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2025 pada
Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru:

I. Pendahuluan

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- b. Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 37 tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025;

2. Tujuan:

- a. Informasi pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah;
- b. Informasi implementasi AKIP;
- c. Nilai implementasi AKIP;
- d. Nilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- e. Saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- f. Monitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode

sebelumnya

3. Ruang lingkup:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan Implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja dan
- e. Penilaian capaian kinerja atau output ataupun outcome serta kinerja lainnya.

4. Metodologi:

Evaluasi AKIP menggunakan metodologi kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan, kemanfaatan, tujuan evaluasi, waktu penugasan, serta kendala yang ada, dan memadukannya dengan metodologi kualitatif berdasarkan professional judgement evaluator.

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Rekomendasi hasil evaluasi tahun kemarin yang sudah dilaksanakan:

- a. Perencanaan : 1 dari 5
- b. Pengukuran : 3 dari 5
- c. Pelaporan : 1 dari 2
- d. Evaluasi internal : 5 dari 12

II. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi AKIP di Kecamatan Pekanbaru Kota diberikan nilai seperti tertuang pada tabel di bawah ini:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30	15,90
2	Pengukuran Kinerja	30	17,10
3	Pelaporan Kinerja	15	6,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	58,85

Hal tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja.

Dari evaluasi diketahui bahwa perencanaan kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- Target indikator kinerja sasaran strategis renstra tidak realistis, dan menantang;
- Renstra belum memberikan gambaran penjenjangan/ cascading kinerja;
- Renstra tidak dapat memberikan informasi adanya kolaborasi/ crosscutting kinerja;
- Belum semua PNS menyusun dokumen perencanaan individu berupa SKP;
- Anggaran masih belum berbasis kinerja;
- Aktifitas masih/ tidak mendukung kinerja yang ingin dicapai;
- Capaian target kinerja masih belum sesuai harapan;
- Belum semua PNS memahami perencanaan kinerja yang benar;

2. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja.

Dari evaluasi diketahui bahwa pengukuran kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- a. Tidak ada definisi operasional dan formulasi/ cara menghitung/ mengukur kinerja di dokumen perencanaan;
- b. Tidak ada mekanisme/ SOP dalam mengumpulkan dan mengukur kinerja;
- c. Belum semua PNS menyusun Sasaran Kinerja Pegawai awal tahun.

3. Evaluasi terhadap pelaporan kinerja.

Dari evaluasi diketahui bahwa pelaporan kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- a. Tidak ada laporan kinerja berkala;
- b. LKjIP belum dipublikasikan;
- c. BAB 3 LKjIP tahun 2024 tidak memuat informasi upaya perbaikan dalam memperbaiki capaian kinerja di masa mendatang;
- d. Belum ada perubahan budaya kinerja.

4. Evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dari evaluasi diketahui bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- a. Masih ada rekomendasi evaluasi AKIP tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti.

III. Penutup

a. Simpulan

Penerapan AKIP di Kecamatan Peknbaru Kota memperoleh nilai sebesar **58,85** yang berarti berpredikat **"CC" atau Cukup (Memadai)**. Hal ini menginformasikan bahwa terdapat gambaran AKIP yang cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.

b. Saran/ rekomendasi.

Berdasarkan kondisi dan simpulan di atas, maka dengan ini kami sarankan kepada Bapak untuk:

1. Perencanaan kinerja

- a. Memperbaiki renstra dengan cara merencanakan target indikator kinerja sasaran yang realistis sekaligus menantang, yaitu target yang didasarkan pada capaian masa lalu, besaran anggaran, SDM;
- b. Memperbaiki renstra dengan cara menambahkan/ menampilkan informasi penjenjangan/ cascading kinerja pada BAB 4;
- c. Memperbaiki renstra dengan cara menambahkan/ menampilkan informasi adanya kolaborasi/ crosscutting kinerja pada BAB 4;
- d. Memastikan seluruh PNS menyusun dokumen sasaran kinerja PNS (SKP) yang selaras dengan SKP dan perjanjian kinerja (PK) atasan langsung mereka;
- e. Menyusun anggaran berbasis kinerja dengan cara melakukan perubahan target output sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran;
- f. Memperbaiki dokumen rencana aksi (RA) kinerja dengan cara merubah aktifitas yang tidak relevan dalam mendukung capaian kinerja dengan aktifitas yang relevan;
- g. Melakukan upaya yang maksimal dalam mencapai target kinerja dengan cara:
 - ✓ melakukan pengukuran kinerja minimal 3 bulan sekali;
 - ✓ hasil pengukuran kinerja dijadikan bahan analisa apakah hasil aktifitas-aktifitas yang direncanakan sudah memadai untuk mencapai target kinerja operasional, target kinerja taktis, dan target kinerja strategis atau tidak;
 - ✓ kalau hasil analisa menyimpulkan bahwa hasil aktifitas-aktifitas masih memadai untuk mencapai target kinerja, maka pengukuran kinerja tiap 3 bulan terus dilakukan untuk mengawal capaian kinerja;
 - ✓ kalau hasil analisa menyimpulkan bahwa hasil aktifitas-aktifitas tidak memadai untuk mencapai target kinerja, maka harus dilakukan perbaikan berupa:

- menambah aktifitas; atau
 - menambah target hasil aktifitas; atau
 - mengurangi target kinerja dan target hasil aktifitas.
- h. Memperbaiki renstra dengan cara memberikan informasi definisi operasional indikator kinerja sasaran, cara menghitung/ mengukur indikator kinerja (formulasi), serta dasar hukum indikator kinerja (kalau ada) pada BAB 4;

2. Pengukuran kinerja

- a. Menyusun mekanisme/ SOP pengumpulan dan pengukuran kinerja;
- b. Melakukan pengukuran kinerja minimal 3 bulan sekali;
- c. Memastikan seluruh unit kerja dan seluruh level di bawahnya melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja minimal 3 bulan sekali;
- d. Memberikan penghargaan/ reward dan hukuman/ punishment kepada seluruh PNS berdasarkan capaian kinerja 3 bulanan;

3. Pelaporan kinerja

- a. Menyusun laporan kinerja 3 bulanan dan menyampaikannya di situs perangkat daerah, gerai SAKIP Pemko Pekanbaru, dan e-SR Kemenpan;
- b. Menyampaikan dan mempublikasikan LKjIP tahun 2025 di situs perangkat daerah e-SR Kemenpan, gerai SAKIP Pemko Pekanbaru sebelum tanggal 1 Maret 2026;
- c. Menyusun LKjIP tahun 2025 sesuai dengan sistematika di Permenpan 53/ 2014;
- d. Menginformasikan faktor penyebab keberhasilan dan faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja tahun 2025 di BAB 3 LKjIP tahun 2025;
- e. Menginformasikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di BAB 3 LKjIP tahun 2025;

- f. Menginformasikan upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja tahun 2026 di BAB 3 dan BAB 4 LKJIP;

4. Evaluasi internal

- a. Menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), termasuk rekomendasi evaluasi tahun-tahun sebelumnya yang masih belum tuntas ditindaklanjuti, dan melaksanakannya.

Kami sebagai evaluator selalu mendorong seluruh perangkat daerah meningkat implementasi akuntabilitas kinerjanya. Caranya dengan komitmen mendampingi perangkat daerah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Akan tetapi, hal itu hanya bisa bermanfaat bila dikolaborasikan dengan komitmen dan usaha seluruh pemangku kepentingan perangkat daerah tersebut. Untuk itu, melalui laporan ini kami juga menawarkan kolaborasi tersebut kepada Bapa/ Ibu.

Demikian laporan pelaksanaan evaluasi yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya selama pelaksanaan evaluasi.



Inspektur,

Iwan S. P. Simatupang, A.P., S.Sos., M.Si. C.G.C.A.E.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19760705 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Wali Kota Pekanbaru.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Gedung Lontok Lt. 3
Pekanbaru Riau, 28292 Laman : Inspektorat.pekanbaru.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B.700/INSP-UMUM/89/2025

- Dasar :
1. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru dan Wilayah Kerja Pengawasan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, Nomor : 37, Tanggal : 02 Januari 2025, Tahun 2025,
 2. Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi,
Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002.5.1.02.02.01.0036 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, dengan ini :

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : IWAN SIMATUPANG, AP, S.Sos, M.Si, CGCAE
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP : 19760705 199412 1 001
Jabatan : Inspektur / Penanggung Jawab
 2. Nama : Drs. MULTACHDI, M.Si
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP : 19690926 198909 1 001
Jabatan : Irbai I / Wk. Penanggung Jawab
 3. Nama : ANDRI YULIUS HAMIDY, ST, M.Si
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP : 19760806 200112 1 002
Jabatan : PPUPD Madya / Pengendali Teknis
 4. Nama : ZULRAKHMAN INDRA PUTRA, S STP
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I / (III/d)
NIP : 19810718 199912 1 001
Jabatan : PPUPD Muda / Ketua
 5. Nama : EKA YERSONI PUTRA, SP
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I / (III/d)
NIP : 19750618 200604 1 003
Jabatan : PPUPD Muda / Anggota
 6. Nama : WELIYANTI SEPRINA, S Kom
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I / (III/d)
NIP : 19810924 200604 2 017
Jabatan : PPUPD Muda / Anggota
 7. Nama : MOHD. HARI SAPTONO, S.IP
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I / (III/d)
NIP : 19811024 200901 1 003
Jabatan : PPUPD Muda / Anggota

8. Nama : AISYAH NOVIYANTI, S.Pt
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I / (III/d)
NIP : 19811114 200501 2 008
Jabatan : PPUPD Muda / Anggota

9. Nama : RIZKI AZHERI, MT
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I / (III/d)
NIP : 19860701 201102 1 002
Jabatan : PPUPD Muda / Anggota

10. Nama : SILVIA JULISMAN, SE
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I / (III/d)
NIP : 19830321 200501 2 009
Jabatan : PPUPD Muda / Anggota

11. Nama : WIDURI, SE, AK
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I / (III/d)
NIP : 19771028 201001 2 013
Jabatan : Auditor Muda / Anggota

12. Nama : ARIESTY, SE, M.Ak
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I / (III/d)
NIP : 19840402 200903 2 011
Jabatan : Auditor Muda / Anggota

13. Nama : ELVI SUSANTI, SE
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.I / (III/b)
NIP : 19830327 201001 2 016
Jabatan : Auditor Pertama / Anggota

14. Nama : YUDI HARIANTO, SE
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.I / (III/b)
NIP : 19791001 201408 1 002
Jabatan : Auditor Pertama / Anggota

Unsur Penunjang :

15. Nama : SONY EFRINAL, SE., MM. Ak
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP : 19771115 200212 1 004
Jabatan : Sekretaris / Penunjang Teknis

16. Nama : ANDY MULYADI, A.Md
Pangkat/ Golongan : Penata / (III/c)
NIP : 19840227 200604 1 003
Jabatan : Ptl Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan
/ Penunjang Operasional

17. Nama : YUSNETTY HUSIN
Pangkat/ Golongan : Penata Muda / (III/a)
NIP : 19871104 198811 2 001
Jabatan : Pelaksana / Penunjang Adm Kesekretariatan

1. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Pemeriksaan/penelitian dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai dari tanggal 10 s/d 23 Juni 2025.
3. Membuat Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
4. Diharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/pihak yang bersangkutan dapat membantu kelancaran tugas dimaksud.
5. Biaya yang ditimbulkan dibebankan pada APBD Kota Pekanbaru Tahun 2025.

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Pekanbaru, 05 Juni 2025



INSPEKTUR INSPEKTORAT
DAERAH KOTA PEKANBARU

DAWAH MATUPANG, AP, S.Sos, M.Si, CGCAE
Kepala Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19760705 199412 1 001

Tembusan Yth :
Bapak Wali Kota Pekanbaru



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN PEKANBARU KOTA

Jalan Teuku Umar No. 20 Pekanbaru 28112

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REIN RIZKA KARVY, S.STP, M.Si

Jabatan : Camat Pekanbaru Kota

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. AGUNG NUGROHO, S.E, M.M

Jabatan : Walikota Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
WALIKOTA PEKANBARU


H. AGUNG NUGROHO, S.E, M.M

Pekanbaru, November 2025
Pihak Pertama
CAMAT PEKANBARU KOTA


REIN RIZKA KARVY, S.STP, M.SI
NIP. 199105212012062001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN PEKANBARU KOTA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Kecamatan Pekanbaru Kota	205
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pekanbaru Kota	88
		Nilai SAKIP Kecamatan Pekanbaru Kota	56

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp7.657.673.870,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp0,00	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp1.291.589.470,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp0,00	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp1.404.534.585,00	APBD
	Total Anggaran	Rp10.353.797.925,00	

Pihak Kedua
WALIKOTA PEKANBARU


H. AGUNG NUGROHO, S.E, M.M

Pekanbaru, November 2025
Pihak Pertama
CAMAT PEKANBARU KOTA


REIN RIZKA KARVY, S.STP, M.SI
NIP. 199105212012062001

**LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PER TRIWULAN
TAHUN 2025**

No.	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Target				Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Nilai SAKIP kecamatan	15	15	15	13,85	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	22	22	22	19,8	